

BAB II

POKOK BAHASAN

A. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab *al-'aqdu* yang merupakan jama' dari *al-'uqud*, yang mempunyai arti ikatan atau yang mengikat (*ar-rabth*). *Al-'aqdu* adalah *Ar-rabthu wa al-ikhaam wa at-taqwiyah* (mengikat, menetapkan, menguatkan) dalam kamus Misbaah al-Muniir dinyatakan '*Aqadtu al-habla 'aqd (an) fa (i) n' aqada* (aku mengikat tali dengan satu ikatan sehingga menjadi terikat). *Al-Uqdah* adalah apa yang diikat dan dikuatkan. Jadi *Aqdu* bermakna *al-istiisyaq* (mengikat kepercayaan) dan *As-syadd* (penguatan).¹ Hal ini tak akan terjadi apabila tidak ada dua belah pihak yang berakad.

Secara istilah, *al-'aqdu* adalah keterpautan antara ijab dengan kabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan implikasi pada objeknya. Ijab adalah ucapan pertama yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan dari ketegasan kehendaknya dalam melangsungkan akad, baik dengan perkataan "Aku menjual (*Bi'tu*)" atau "Aku membeli (*Isytaraytu*)". Adapun Kabul adalah apa yang keluar dari pihak kedua setelah adanya ijab yang mengungkapkan persetujuan terhadap ijab. Apabila ijab dan kabul telah dilaksanakan sesuai dengan syarat syarinya, maka salah satu pihak telah melakukan suatu ikatan.²

Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.³

¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia, 2012, h. 30

² Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan....*,h. 30

³ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, cet. Pertama, h.

1. Rukun Akad

Rukun akad ada tiga, yaitu:⁴

- 1) Dua pihak yang berakad (*al-'aqidain*) yaitu: dua pihak dalam akad yang tanpa keduanya tidak akan terjadi suatu akad.
- 2) Objek akad (*mahal al-'aqd*) yaitu: suatu objek yang dijadikan akad.
- 3) Redaksi akad (*shighat al-'aqdi*) yaitu: ungkapan timbal balik yang menunjukkan kesepakatan kedua pihak. Lafaz sighat haruslah memberikan makna kepastian dengan deskripsi yang tidak ada keraguan didalamnya dan tidak ada pula penundaan. Redaksi dalam ijab dan kabul adalah redaksi kata kerja lampau (madhi), seperti *bi'tu* (aku menjual) dan *qabiltu* (aku menerima), akan tetapi apabila akad tersebut menggunakan redaksi *mudhari* (kata kerja kekinian), dengan maksud sekarang, maka jual beli itu terakadkan. Jual beli juga sah dengan tulisan atau pelabelan harga yang kemudian harganya diserahkan kepada penjual dengan sukarela.

2. Syarat Umum Suatu Akad

Para ulama fikih menetapkan ada beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Umpamanya akad jual-beli memiliki syarat-syarat tersendiri, berikut ini yang merupakan syarat-syarat suatu akad adalah:⁵

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukallaf secara langsung hukumnya tidak sah.

⁴ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan*.....,h. 31

⁵ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam*.....h. 105-108

b. Obyek akad itu, diakui oleh syara'. Obyek akad harus memenuhi syarat:

- 1) Berbentuk harta
- 2) Dimiliki seseorang
- 3) Bernilai harta menurut syara'

Dengan demikian, yang tidak bernilai harta menurut syara' tidak sah seperti khamar (minuman keras). Disamping itu, Jumhur Fukaha selain ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa barang najis seperti anjing, babi, bangkai dan darah tidak boleh dijadikan obyek akad, karena barang tersebut tidak bernilai menurut syara'.

Menurut Mustafa az-Zarqa' harta wakaf pun tidak dapat dijadikan sebagai obyek akad. Sebab harta wakaf bukanlah hak milik yang dapat diperjualbelikan. Harta wakaf adalah hak milik bersama kaum muslimin, bukan milik pribadi seseorang. Dengan demikian, harta wakaf sebagai obyek jual beli itu tidak sah. Lain halnya menurut Mustafa az-Zarqa' sewa-menyewa harta wakaf diperbolehkan, karena harta wakaf itu tidak berpindah tangan secara penuh kepada pihak penyewa.

Obyek akad juga harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, karena memperjualbelikan sesuatu yang belum ada dan tidak mampu diserahkan hukumnya tidak sah. Contohnya: jual padi yang belum berbuah, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan.

Menurut Fukaha, ketentuan diatas tidak berlaku terhadap '*aqd salam* (indent), *istishna*' (pesanan barang), dan musaaqah (transaksi antara pemilik kebun dan pengelolanya). Pengecualian ini dibenarkan atas dasar, bahwa akad-akad semacam itu dibutuhkan masyarakat dan telah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat.

- c. Akad itu tidak dilarang oleh nash dan syara'. Atas dasar ini, seseorang wali (pemelihara anak kecil), tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut. Seharusnya harta anak kecil itu dikembangkan, dipelihara dan tidak diserahkan kepada seseorang tanpa adanya suatu imbalan (hibah). Apabila terjadi akad, maka akad itu batal menurut syara'.
- d. Akad yang dilakukan ini memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus, umpamanya : syarat jual-beli berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.
- e. Akad itu bermanfaat. Umpamanya: seorang suami mengadakan akad dengan istrinya, bahwa suami akan memberi upah kepada istrinya dalam urusan rumah tangga. Akad semacam ini batal, karena seorang istri memang berkewajiban mengurus rumah.
- f. Ijab tetap utuh sampai terjadi kabul. Umpamanya: dua orang pedagang dari dua daerah yang berbeda, melakukan transaksi dagang dengan surat (tulisan), pembeli barang melakukan ijabnya melalui surat yang memerlukan waktu beberapa hari. Sebelum surat itu sampai kepada penjual, pembeli telah wafat atau hilang ingatan (gila). Transaksi semacam ini menjadi batal, sebab salah satu pihak telah meninggal atau gila (tidak bisa lagi bertindak atas nama hukum).
- g. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu proses transaksi. Menurut Mustafa az-Zarqa', majelis itu dapat berbentuk tempat dilangsungkan akad dan dapat juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
- h. Tujuan akad itu harus jelas dan diakui oleh syara'. Umpamanya: maalah jual-beli, jelas bahwa tujuannya untuk memindahkan hak-milik penjual kepada pembeli dengan imbalan. Begitupula

dengan akad-akad lainnya. Bentuk lain yang tidak diakui syara' adalah menjual anggur kepada pabrik pengelola minuman keras.

B. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti memukul atau berjalan.⁶ Kemudian disebut *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan⁷.

Kata *Mudharabah* secara etimologi menurut al-Wasit berasal dari kata *drab*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti. Di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari, berubah, mencampur, berjalan dan lain sebagainya.

Menurut terminologis, *Mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usahanya dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya."⁸

Secara singkat *mudharabah* atau penanaman modal menurut pendapat Al-Mushlih dan Ash-Shawi adalah penyerahan modal uang

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.1, h.95

⁷ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h. 120

⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, Cet.1, h. 123

kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.⁹

Al-mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menetapkan modal 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁰

Adapun pengertian *Mudharabah* menurut ulama yaitu:¹¹

1. Menurut Abdur Rahman L.Do, *Mudharabah*, dalam terminologi hukum, adalah: suatu kontrak dimana satu kekayaan (*Property*) atau persediaan (*Stock*) tertentu (*Ras al-Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*Joint Partnership*) yang diantara kedua belah pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut Mudari, perjanjian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.
2. Menurut Kazarian, *Mudharabah* didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana suatu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier atau shahib al-mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*mudharib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. Mudarib mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahib al-mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ed.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet.4, h. 60

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* Ed.pertama, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011, h.83

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah-Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014, cet.1, h. 292

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *mudharabah* sebagai berikut: *Mudharabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Dalam akad *mudharabah* kepercayaan merupakan landasan terpenting.¹² Karena pemilik dana tidak boleh ikut campur didalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut.¹³

a. Rukun Akad Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:¹⁴

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan belah pihak (*ijab-qabul*)
- 4) Nisbah keuntungan

Ketentuan Syariah, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku. Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisnah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahib maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau 'amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

¹² Sjahdeini, *Perbankan Syariah...*,h. 294

¹³ Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah...*,h. 120

¹⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 181-182

- 2) Objek. Faktor **kedua** (Objek *mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*, modal yang diserahkan bisa dalam bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dll. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi memperbolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus di sepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

- 3) Persetujuan. Faktor **ketiga**, yakni kesetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip '*an-taradhin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

- 4) Nisbah Keuntungan. Faktor *keempat* (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyerahan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisian antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Jenis - jenis Akad Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.¹⁵

1) Mudharabah *muthlaqah*

Adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2) Mudharabah *muqayyadah*

Adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dana-nya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang telah diinvestasikan-nya. Batasanya antara lain tentang:¹⁶

- a) Tempat dan cara berinvestasi.
- b) Jenis investasi.
- c) Objek investasi jangka waktu.

¹⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 97

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah...*, h. 87

c. Landasan Hukum Akad Mudharabah

1) Al-Qur'an¹⁷

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَخْرُونَ.. يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.... (Q.S. al-Muzzammil:20)

2) Al-Hadist¹⁸

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَ الْمُقَارَضَةُ , وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah No.2280, kitab At Tijarah,)

3) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁹

¹⁷ Terjemahan Al-Qur'an Departemen RI, Juz.73, Ayat. 20

¹⁸ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 96

¹⁹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 96

- 4) Fatwa DSN – MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Ketentuan tentang Tabungan²⁰

Pertama : Tabungan ada dua jenis:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Kedua : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Ed.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet.1, h.244-245

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

d. Aplikasi *mudharabah* Dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al mudharabah* diterapkan pada:²¹

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya ; deposito biasa.
- 2) Deposito spesial (*special Investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *mudharabah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, di sebut juga dengan *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang diterapkan oleh *shahibul maal*.

e. Manfaat Al-mudharabah

Dalam akad *mudharabah* adapun beberapa manfaatnya, antara lain:²²

- 1) Bank akad menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, h. 97

²² Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, h. 97

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

f. Risiko Al-mudharabah

Resiko yang terdapat pada al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:²³

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

g. Berakhirnya akad mudharabah

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lain-nya²⁴.

- 1) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.

²³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 98

²⁴ NurhayatiR & Wasilah, *Akuntansi Syariah...*, h. 125-126

- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha mencapai suatu tujuan sebagaimana dituangkan pada akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati
- 5) Modal usaha tidak ada.

C. Pengertian Simpanan/Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM. Tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak melarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.²⁵

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *Mudharabah*. Berbeda dengan tabungan *wadi'ah* yang bersifat titipan, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian di investasikan atau digunakan oleh bank kesektor usaha yang produktif. Keuntungan dari usaha atau investasi kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan proporsional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁶

Tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Diantaranya sebagai berikut. **Pertama**, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (nasabah) dan *mudharib* (bank). **Kedua**, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk

²⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 128

²⁶ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum, ...*: Citra Aditya Bakti, 2009, h. 155

melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.²⁷

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:²⁸

“Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Selain itu, berkenaan dengan tabungan syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan yang menetapkan bahwa :²⁹

“ Produk tabungan yang dibenarkan atau yang diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah, sehingga kita mengenal tabungan mudharabah dan tabungan wadi’ah”.

Sementara itu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

Simpanan SHaRi adalah simpanan rutin selama 10 bulan yang menggunakan hadiah sebagai daya tariknya serta digunakan sebagai dana persiapan menyambut Idul Fitri dengan total simpanan minimal Rp. 600.000,-³⁰

²⁷ Syafi’i Antonio, *Bank Syariah....*, h.156

²⁸ Khotibul umam, *Perbankan Syariah:Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*,Ed.1, Jakarta: Rajawali Pres, 2016, Cet.1, h. 88

²⁹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad ...*,h.154

³⁰ Buku Petunjuk Teknis tentang Pembiayaan dan Simpanan